

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tukang Gigi Tanpa Izin di Kabupaten Batang

by Hasna Azahrani Maulidina

Submission date: 04-Jun-2024 10:09PM (UTC+0700)

Submission ID: 2395456162

File name: ALIANSI_VOL_JULI_2024_HAL_165-172.pdf (764.87K)

Word count: 2502

Character count: 16319

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tukang Gigi Tanpa Izin di Kabupaten Batang

Hasna Azahrani Maulidina
Universitas Sebelas Maret

⁶ Sulistyanta
Universitas Sebelas Maret

Kentingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email Korespondensi : hasnaazrn@student.uns.ac.id sulistyanta@staff.uns.ac.id

Abstract. *This legal writing aims to examine the obstacles to law enforcement against dentists who practice without a license in Batang Regency, Central Java. This research uses empirical legal research methods or non doctrinal research. Based on the results of the study, it is known that the obstacles found are the absence of regional regulations governing the licensing of dental practices.*

Keywords: *Obstacles, Law Enforcement, Dentist, Unlicensed.*

Abstrak. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji terkait hambatan penegakan hukum terhadap tukang gigi yang melakukan praktik tanpa izin di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hambatan yang ditemukan yaitu belum adanya peraturan daerah yang mengatur terkait perizinan praktik tukang gigi.

Kata kunci: Hambatan, Penegakan Hukum, Tukang Gigi, Tanpa Izin

LATAR BELAKANG

Pelayanan kesehatan tradisional pada saat ini masih diminati oleh masyarakat lokal sebagai alternatif pada bidang kesehatan sehingga keberadaannya sulit dihilangkan. Tukang gigi dianggap sebagai alternatif dari dokter gigi umum yang memberikan pelayanan tradisional. Pengetahuan dan kemampuan tukang gigi umumnya didapatkan turun temurun dari satu orang ke orang lainnya. Masyarakat memiliki anggapan bahwa dokter gigi tidak mendukung untuk kalangan menengah kebawah dalam hal biaya sehingga tukang gigi menjadi alternatif yang dipilih masyarakat, padahal kebanyakan praktik tukang gigi tidak memiliki izin praktik.

⁷ Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan Tukang Gigi dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa tukang gigi adalah setiap orang yang memiliki keahlian membuat dan memasang gigi tiruan lepas pasang (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, 2014). Praktik tukang gigi mulanya hanya melayani jasa pemasangan gigi palsu, namun seiring berjalannya waktu praktik tukang gigi mulai melakukan

Received: Mei 25, 2024; Accepted: Juni 04, 2024; Published: Juli 31, 2024

* Hasna Azahrani Maulidina, hasnaazrn@student.uns.ac.id

praktik yang menyimpang seperti pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi dan penyambungan gigi yang menjadi kewenangan dari dokter gigi atau dokter gigi spesialis.

Menurut Ketua Serikat Tukang Gigi Indonesia (STGI) Hamdani Prayogo memperkirakan saat ini terdapat kurang lebih 10.000 – 15.000 tukang gigi di Indonesia. Namun, yang memiliki legalitas berjumlah kurang lebih 4.000 – 5.000 tukang gigi yang legalitasnya tercatat sebagai anggota STGI. Praktik tukang gigi di Kabupaten Batang masih banyak ditemukan adanya praktik tukang gigi yang belum diketahui legalitasnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Batang tentunya memiliki peranan penting dalam penerapan amanat Peraturan Menteri Kesehatan Tentang Pembinaan Bagi Tukang Gigi. Adanya praktik tanpa izin tersebut memunculkan keresahan serta dapat merugikan masyarakat sehingga kajian-kajian lebih dalam terkait hal tersebut sangat diperlukan guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat.

KAJIAN TEORITIS

A. Definisi Penegakan Hukum

Hukum memiliki peran penting bagi manusia agar terlindungi kepentingannya hukum harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya apabila terjadi pelanggaran hukum, maka hukum yang dilanggar harus ditegakkan. Penegakan hukum memiliki unsur-unsur yang meliputi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial. Dalam penegakan hukum terdapat suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan unsur tersebut menjadi kenyataan. Melalui organisasi atau badan serta proses yang terjadi di dalamnya, masyarakat merasakan adanya perwujudan tujuan hukum.

Keadilan yang merupakan inti dari hukum, dahulu dianggap sebagai sebuah hal yang abstrak namun, kini keadilan telah diwujudkan dengan memberikan hak kepada setiap orang sesuai dengan kemampuannya. Kepastian hukum saat ini terwujud dengan adanya keputusan hakim guna menghindari adanya tindakan main hakim di masyarakat.

B. Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor penghambat dalam penegakan hukum, diantaranya:

- a. Faktor Perundang-undangan, peraturan yang ada tidak cukup memadai untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam masyarakat, yang mengakibatkan sukarnya proses penegakan hukum;

- b. Faktor Penegak Hukum, sebagai salah satu pilar penting dalam penegakan hukum sering kali para penegak hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga menimbulkan beberapa masalah;
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, yang menjadi pendukung dalam proses penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menghambat proses penegakan hukum;

C. Tinjauan tentang Definisi Tukang Gigi

Profesi Tukang Gigi telah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda, saat itu tukang gigi atau tandmeester dikenal juga sebagai dukun gigi. Dalam PERMENKES Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi, telah mengakui keberadaan tukang gigi dengan menyebutkan : “Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi: a. membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari akrilik; dan b. memasang gigi tiruan lepasan.”

Pengaturan lebih lanjut mengenai standar pekerjaan Tukang Gigi juga tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, Dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi yang menyebutkan :

1. Tukang Gigi hanya boleh melakukan pekerjaan meliputi :
 - a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan;
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

D. Tinjauan tentang Definisi Tanpa Izin

Pengertian izin secara umum merupakan suatu persetujuan dari penguasa yang didasarkan pada undang-undang atau peraturan pemerintah terhadap suatu keadaan tertentu yang menyimpang dari beberapa ketentuan perundang-undangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), izin adalah pernyataan mengabulkan (tiada melarang dsb); persetujuan membolehkan. Berdasarkan The Contemporary English Indonesian Dictionary, istilah “illegal” artinya tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary, illegal artinya “forbidden by law; unlawful”, artinya yang dilarang oleh hukum atau tidak sah. izin ialah salah satu

instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.

Tujuan perizinan dari sudut pandang pemerintah untuk melaksanakan peraturan, serta melihat ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sedangkan, dari sudut pandang masyarakat, perizinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepastian hak, serta mendapatkan fasilitas setelah usaha yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan.

METODE PENELITIAN

¹¹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *non doctrinal research*. Kajian empiris tidak membahas mengenai pasal dalam perundangundangan, melainkan bagaimana kejahatan tersebut dalam kenyataannya. Sifat penelitian ¹⁹ bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang penegakan hukum secara preventif dan represif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif ³ berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Bagi Tukang Gigi Yang Tidak Memiliki Praktik Izin Di Kabupaten Batang

Kepemilikan izin dalam menjalankan praktik tukang gigi merupakan sebuah syarat administrasi yang harus dimiliki oleh seluruh pekerja tukang gigi. Melihat perizinan dari sudut pandang pemerintah, merupakan sebuah tolak ukur 46 atas terpenuhi atau tidak terpenuhinya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut. Sedangkan, dalam sudut pandang masyarakat perizinan memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kepastian hak, serta mendapatkan fasilitas setelah usaha yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan.

Adapun masalah dari proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat beberapa faktor penghambat dalam ⁹ penegakan hukum diantaranya: a) Faktor Perundang-undangan; dalam penelitian ini terfokus pada ¹³ peraturan perundang-undangan. b) Faktor Penegak Hukum; meliputi pihak-pihak yang

membentuk dan menerapkan hukum. c) Faktor Sarana atau Fasilitas; meliputi pihak-pihak yang mendukung penegakan hukum. d) Faktor Masyarakat; meliputi masyarakat yang tinggal di lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. e) Faktor Kebudayaan; sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berikut penjelasan terkait 5 (lima) faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tukang gigi yang tidak memiliki praktik izin di Kabupaten Batang:

- a. Faktor Perundang-undangan, diartikan dalam arti material yang dimaknai sebagai peraturan tertulis serta berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Undang-undang dalam arti material. Faktor perundang-undangan menjadi salah satu gangguan pada proses penegakan hukum, mungkin disebabkan karena, tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang; belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan dalam menerapkan undang-undang; ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang berakibat pada simpang siurnya penafsiran dan penerapannya. Faktor Perundang-undangan yang terjadi di Kabupaten Batang, menurut pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Batang karena belum terlaksananya PERMENKES No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana atau peraturan daerah yang mengatur terkait hal tersebut.
- b. Faktor Penegak Hukum, Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) serta peranan (*role*). Maksud dari kedudukan (*status*) yakni posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi – sedang – rendah. Dalam kedudukan (*status*) terdapat hak untuk melakukan sesuatu dan kewajiban terkait tugas tertentu. Melihat kondisi di Kabupaten Batang telah memiliki faktor penegak hukum yang memadai. Akan tetapi, hal tersebut belum dimaksimalkan kinerjanya. Dalam penegakan hukum, dilakukan oleh penegak hukum yang memiliki kedudukan dan peranan. Namun, hal tersebut tidak berjalan seimbang karena para penegak hukum yang mempunyai kedudukan tidak menjalankan peranan yang semestinya seperti pembuatan peraturan daerah kabupaten yang mengatur terkait perizinan tukang gigi seperti yang diamanatkan dalam PERMENKES No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas, merupakan sebuah faktor pendukung dalam penegakan hukum. Apabila kedua hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan terhambat. Sarana atau fasilitas disini mencakup tenaga manusia yang terampil

dan berpendidikan, organisasi yang baik serta peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karenanya, sarana atau fasilitas menjadi peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. tanpa adanya unsur tersebut penegak hukum tidak dapat menyelaraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan. Berdasarkan pada hasil penelitian dapat 50 diketahui bahwa sarana atau fasilitas di Kabupaten Batang ter-khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Batang telah memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak terdapat peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Batang yang mengatur perizinan tukang gigi.

- d. Faktor Masyarakat, penegakan hukum bermula di masyarakat dan bermaksud untuk mencapai kedamaian di masyarakat. Masyarakat menjadi bagian penting dalam penegakan hukum, hal tersebut dikarenakan penegakan hukum merupakan suatu hal yang mempunyai hubungan timbal balik, tidak dapat berdiri sendiri. Dalam mencapai tujuan kedamaian di masyarakat, maka harus timbul rasa kepatuhan serta kesadaran hukum dalam diri masyarakat. Kesadaran hukum seharusnya tumbuh dalam diri setiap manusia, sadar akan hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Selain kesadaran hukum, perlu memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Berdasarkan hasil penelitian masih banyak pekerja tukang gigi di Kabupaten Batang yang tidak memiliki izin resmi hal tersebut dikarenakan ketidaktahuan akan peraturan yang ada serta belum adanya sosialisasi oleh pihak terkait dengan pekerjaan tukang gigi. Selain itu, masih banyak pekerja tukang gigi yang bergerak secara mandiri serta mendapatkan keahlian secara otodidak dan turun-temurun.
- e. Faktor Kebudayaan, mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak terkait apa yang dianggap baik seharusnya diikuti dan apa yang dianggap buruk seharusnya dihindari.

Kelima faktor tersebut memiliki dampak negatif serta dampak positif dalam penegakan hukum. Sedangkan penegak hukum bersifat sentral, karena undang-undang yang disusun oleh penegak hukum dan penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum yang dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hambatan dalam proses penegakkan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan hasil penelitian hambatan dalam penegakan hukum terhadap tukang gigi yang tidak memiliki izin praktik di Kabupaten Batang terdapat 4 faktor penghambat diantaranya:

- a. Faktor Perundang-undangan, belum terdapat peraturan daerah yang mengatur terkait perizinan tukang gigi di Kabupaten Batang;
- b. Faktor Penegak Hukum, tidak adanya kesetaraan dalam kedudukan dan peranan yang dimiliki oleh penegak hukum di Kabupaten Batang;
- c. Faktor Sarana atau fasilitas, di Kabupaten Batang sudah terdapat **Sumber Daya Manusia (SDM)** yang memadai akan tetapi banyaknya SDM tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang ada, dalam artian tidak dapat berjalan apabila belum ada peraturan yang mengaturnya;
- d. Faktor Masyarakat, menjadi faktor terakhir yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum dikarenakan sebagian besar pekerja tukang gigi di Kabupaten Batang, belum mengetahui terkait PERMENKES No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Hal tersebut dikarenakan belum adanya sosialisasi dari dinas terkait kepada pekerja tukang gigi.

Saran

Perlu diadakan edukasi bagi masyarakat baik diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan maupun tenaga kesehatan lainnya terkait perawatan gigi melalui jasa tukang gigi. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat yang belum mengetahui kewenangan tukang gigi dalam perawatan gigi, tukang gigi hanya dapat membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan heat curing acrylic yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan dengan tidak menutupi sisa akar gigi. Perawatan gigi melalui jasa tukang gigi tidak sama dengan perawatan gigi dengan dokter gigi yang sudah berpengalaman di bidangnya.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Laurensius, A. (2017). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, Vol 2, No 2, 512.
- Lestari, I. S. (2022). Tanggung Jawab atas Pelayanan Pemasangan Tambal Gigi oleh Tukang Gigi yang Berakibat kepada Kesehatan Pasien Ditinjau dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi. *Bandung Conference Series: Law Studies* Vol. 2, No.1, 475
- Sandra Wijaya, S. D. (2020). Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1 (4), 248.

Buku

- Hadjon, P. M. (1993). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Handayani, F., & Angrayni, L. (2023). *Due Process of Law (Keadilan dalam Penegakan Hukum Pidana)*. Jakarta: CV. Mitra Cendekia Media.
- Herkutanto, S. S. (1987). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Jakarta: Remadja Karya CV.
- Satjipto, R. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (2009). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sumber dari internet dengan nama penulis

- Wahyono, E. (2022, Mei 17). Jangan Main-main dengan Tukang Gigi. Retrieved from Detik X: <https://news.detik.com/x/detail/investigasi/20220516/Jangan-Main-maindengan-Tukang-Gigi/>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- PERMENKES Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi.

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tukang Gigi Tanpa Izin di Kabupaten Batang

ORIGINALITY REPORT

21 %

SIMILARITY INDEX

19 %

INTERNET SOURCES

14 %

PUBLICATIONS

9 %

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	widiantikusuma.wordpress.com	1 %
	Internet Source	
2	digilib.uinsby.ac.id	1 %
	Internet Source	
3	Submitted to IAIN Tulungagung	1 %
	Student Paper	
4	makalah-jadi.blogspot.com	1 %
	Internet Source	
5	Submitted to Mt. Eden High School	1 %
	Student Paper	
6	ejournal2.undip.ac.id	1 %
	Internet Source	
7	repository.president.ac.id	1 %
	Internet Source	
8	akbid-ku.blogspot.com	1 %
	Internet Source	
9	b-pikiran.cekkembali.com	1 %
	Internet Source	

10	repository.unisma.ac.id Internet Source	1 %
11	digilib.uns.ac.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Andalas Student Paper	1 %
13	Submitted to Kwame Nkrumah University of Science and Technology Student Paper	1 %
14	www.mkri.id Internet Source	1 %
15	Umar dinata. "PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELANGGAR KODE ETIK DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA", JOURNAL EQUITABLE, 2021 Publication	1 %
16	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	1 %
17	biropemerintahan.ntbprov.go.id Internet Source	1 %
18	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	1 %
19	lib.ui.ac.id Internet Source	1 %

20	Pamungkas, Aris Munandar. "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Cirebon Kota", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	1 %
----	--	-----

21	prosiding.iainponorogo.ac.id Internet Source	1 %
----	---	-----

22	psmkgi.org Internet Source	1 %
----	---	-----

23	Submitted to Universitas Bung Hatta Student Paper	1 %
----	--	-----

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Praktik Tukang Gigi Tanpa Izin di Kabupaten Batang

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8